

Pemberdayaan Masyarakat Perajin Purun Di Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman (Analisis Kebijakan, Implementasi dan Perlindungan Kawasan)

Yusri¹, Bambang Ribut Wibowo²

^{1,2} Universitas Kutai Kartanegara

E-mail: yusri@unikarta.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 Juli 2026

Revised: 15 Juli 2026

Accepted: 20 Juli 2026

Kata Kunci

Pemberdayaan Masyarakat,
Kebijakan Pemerintah Desa,
Dan Perlindungan Kawasan

Keywords

Community Empowerment,
Village Government Policy,
and Area Protection of
Industrial Technology,
Industrial Technology
Transformation, Vocational
High School, Industry 4.0



ABSTRACT

Tumbuhan purun di Desa Sabintulung memiliki potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga perlu dilindungi melalui kebijakan pemerintah desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, penguatan kelembagaan, dan pelestarian lingkungan. Pengabdian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kawasan tumbuhan purun di Desa Sabintulung. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengaplikasikan teknik triangulasi guna meningkatkan validitas data. Hasil kajian membuktikan bahwa Pemerintah Desa Sabintulung belum memiliki Peraturan Desa yang secara khusus mengatur perlindungan dan pengembangan tumbuhan purun. Selain itu, alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat masih terbatas sehingga dukungan terhadap pengembangan ekonomi berbasis purun belum optimal. Analisis APBDes juga menunjukkan belum adanya keberpihakan anggaran yang memadai untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kawasan purun. Pengabdian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan desa yang lebih kuat serta peningkatan alokasi anggaran guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan perlindungan tumbuhan purun secara berkelanjutan.

Purun plants in Sabintulung Village have significant economic potential to increase household income and therefore require protection through village government policies focused on community empowerment. Such empowerment includes human resource development, business development, institutional strengthening, and environmental conservation. This community service activity aims to analyze village government policies regarding community empowerment and the protection of Purun plant areas in Sabintulung Village. A qualitative research approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using triangulation techniques to ensure validity and accuracy. The findings indicate that the Sabintulung Village Government has not established a specific Village Regulation governing the protection and development of Purun plant resources. Furthermore, budget allocations for community empowerment and development programs remain limited, resulting in inadequate support for Purun-based economic activities. Analysis of the Village Budget (APBDes) also reveals insufficient budget commitment to support community empowerment programs and the protection of Purun areas. This community service initiative concludes that stronger village policies and increased budget allocations are needed to enhance community empowerment and ensure the sustainable protection of Purun plant resources

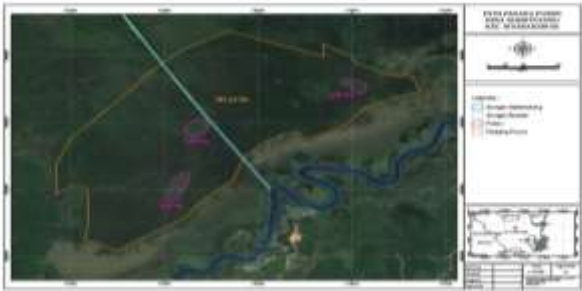


This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite Yusri el at (2026) Pemberdayaan Masyarakat Perajin Purun Di Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman (Analisis Kebijakan, Implementasi dan Perlindungan Kawasan) <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6598>

PENDAHULUAN

Desa sabintulung merupakan satu dari 20 desa yang berada di Kecamatan Muara Kaman yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 47.746 hektar are (Ha), yang berada dibantaran anak Sungai Mahakam dengan kondisi air payau dihasilkan oleh lahan rawa/gambut, rawa gambut merupakan sebuah lahan yang mendukung dalam kembangnya tumbuhan purun dengan luas lebih kurang 591 hektar are (Ha). Dengan dukungan potensi sumber daya alam yang tersedia menjadi pendukung bagi masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam tersebut dan sekaligus sebagai sumber tambahan ekonomi keluarga, pemanfaatan purun yang tersedia dialam rata-rata dikerjakan oleh para perempuan.



Sumber : Di olah penulis, 2026

Pembuatan kerajinan dari bahan baku purun dapat berupa tikar, tas, sandal, peci, topi. Pembuatan pengolahan purun menjadi kerajinan-kerajinan tangan dimulai dari mengumpulkan bahan baku yang tersedia dilahan di alam, yang dilanjutkan dengan membersihkannya dengan pasir yang dilanjutkan dengan mmembersihkannya, setelah bersih dicuci maka dilakukan penjemuran beberapa hari dibawah sinar matahari penuh sampai kering dan kemudian di potong dengan Panjang tertentu menyesuaikan keinginan dari si perajin tersebut. Setelah itu dilakukan pemipihan sampai tipis dengan menggunakan penumbuk tradisional yang terbuat dari kayu ulin secara. Setelah dianggap ketipisannya memenuhi syarat untuk dibuat kerajinan berupa tikar, tas, topi, sandal dan lainnya, maka dimulailah pembuatan dengan teknik keahlian yang sudah dimiliki oleh Masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sampai sekarang Pembuatan kerajinan dari bahan purun tersebut merupakan pekerjaan yang dilakukan di rumah masing-masing disela-sela waktu mengurus urusan rumah tangga. Pekerjaan kerajinan tersebut tidak dikerjakan secara berkelompok dan terkoordinir.

Pada tahun 2024 Jumlah penduduk 2.679 jiwa dengan laki-laki 1.381 jiwa serta perempuan 1.298 jiwa, Perempuan merupakan jumlah terbesar yang untuk mempertahankan keberlanjutan pembuatan kerajinan dari bahan baku purun. Dari jumlah perajin purun di desa Sabintulung adalah perempuan dengan jumlah 230 jiwa, dengan rentang umur 26 sampai dengan umur 70 tahun.

Berdasarkan data dilapangan terdapat 10 RT di Desa Sabintulung dan hanya RT 1 - 6 yang terdapat perempuan perajin purun, dengan rincian :

RT	Perajin	Laki-laki	Perempuan
RT. 1	6 orang	0 Orang	6 Orang
RT. 2	37 orang	0 Orang	37 Orang
RT. 3	65 orang	0 Orang	65 Orang
RT. 4	31 orang	0 Orang	31 Orang
RT. 5	62 orang	1 Orang	61 Orang
Rt. 6	29 orang	0 Orang	29 Orang
RT. 7	0	0	0
RT. 8	0	0	0
RT. 9	0	0	0
RT. 10	0	0	0
Jumlah	230 orang		

Sumber : Data Lapangan, Penulis, 2024

Terdapat 4 Rt yang tidak memiliki perajin purun baik secara mandiri atau dalam bentuk kelompok, hal tersebut disebabkan RT. 7 – 10 merupakan RT baru dari perluasan wilayah transmigrasi yang merupakan bukan merupakan penduduk asli lokal desa Sabintulung dan berada didaerah daratan dari desa Induk, sedangkan RT. 1 sampai 6 yang merupakan RT awal dan merupakan wilayah RT yang menghasilkan kerajinan purun . Wilayah RT 1 sampai 6 berada dipinggir sungai dan merupakan tempat tumbuh dan hidupnya tanaman purun serta jangkauan untuk ke Lokasi purun lebih dekat.

Pemanfaatan tumbuhan purun menjadi kerajinan tangan berupa anyaman tikar purun, tas, sandal, peci, bakul dan cinderamata lainnya merupakan kebudayaan cipta yang dihasilkan secara turun temurun. Peralatan utama untuk membuat kerajinan dari bahan purun selalu terdapat rumah masing-masing berupa alat tradisional berupa alu yang terbuat dari kayu ulin untuk memipihkan purun agar dapat diolah menjadi beberapa kerajinan. Namun di era digital sekarang ini jumlah perajin dari bahan purun kebanyakan keahlian tersebut hanya dimiliki oleh para orang tua khususnya Perempuan saja, berbeda dengan puluhan tahun sebelumnya bahwa keahlian membuat kerajinan dari purun dimiliki dari anak-anak remaja perempuan sampai pada kaum ibu-ibu yang sudah berumah tangga.

Menurunnya keahlian pembuatan kerajinan purun yang dimiliki Masyarakat sekarang ini juga karena disebabkan tersedianya lapangan pekerjaan yang disiapkan oleh perusahaan Perkebunan kelapa sawit, sehingga keahlian membuat kerajinan dari bahan purun sampai sekarang lebih didominasi oleh para orang tua yang secara otomatis tidak bisa bekerja di Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang tidak memenuhi syarat layak menjadi karyawan pada Perusahaan Perkebunan tersebut. Keahlian yang hanya dimiliki oleh para orang tua tentu akan mengancam keberlangsungan akan kelestarian pembuatan kerajinan dari bahan purun tersebut kalau tidak ada alih generasi.

Bersumberkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti menemukan dari beberapa narasumber terdapat dua kelompok perajin berbahan purun di Desa Sabintulung, yaitu kelompok kerajinan BATULANG dan SARUNCANA kelompok tersebut belum mengakomodir masyarakat yang mempunyai keahlian dalam kerajinan purun, karena hanya terdiri dari beberapa orang saja, sedangkan perajin yang lainnya melakukan secara mandiri masing-masing tanpa terikat sebuah kelompok.

Apabila keahlian tersebut dapat dibangkitkan lagi serta mendapat dukungan dari pemerintah desa berupa pemberdayaan masyarakat, maka pembinaan kelompok dan Masyarakat perajin purun dalam bentuk pelatihan, bantuan peralatan, modal dan strategi pemasaran serta kerjasama yang terencana dalam kebijakan APBDes maka perajin purun akan dapat diperhatikan secara kesatuan menyeluruh. Selain itu perlindungan Kawasan padang purun perlu mendapat perhatian dari pemerintah desa dengan berupa peraturan desa terkait kewenangan lokal desa untuk melindungi Kawasan lahan gambut tempat tumbuhnya purun.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan menarik keinginan penulis untuk mengkaji permasalahan yang terjadi terkait kebijakan pemerintah desa dalam memberdayakan para perajin purun melalui sebuah kebijakan dalam perencanaan alokasi anggaran desa serta program dan kebijakan pemerintah desa dalam membuat sebuah aturan desa untuk melindungi lokasi Kawasan tumbuh purun dari gangguan baik dari alam berupa pembakaran lahan ataupun dari dampak-dampak lain yang ditimbulkan dalam pendayagunaan sumber daya alam berskala besar serta kurang memedulikan dampak lingkungan.

METODE

Kajian pemberdayaan ini dilakukan dengan analisa deskriptif kualitatif. Sesuai dengan variable (Kebijakan, Pemberdayaan dan Perlindungan Kawasan) yang dilaksanakan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tujuan ingin mengetahui komitmen pemerintah desa dalam kebijakan, pemberdayaan masyarakat. Lokasi pengabdian ini dilakukan di Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Kajian yang dilakukan terhadap permasalahan menggunakan tinjauan data-data di **Lokasi pengabdian** dan juga mengkaji dari peraturan yang terkait tentang pemerintahan desa berupa Undang-undang, peraturan desa dan dokumen anggaran dan pendapatan desa. Kajian ini juga menggambarkan kondisi yang dihadapi Masyarakat terhadap pemberdayaan dalam mendukung keberlangsungan eksistensi budaya lokal dalam menjaga dan mengembangkan potensi lokal desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan

Kebijakan (*policy*) sesuai dengan pendapat Edwards III dan Sharkansky seperti dikutip oleh Islamy (2006:18) merupakan “*Is what government say and do, or do not do. It is the goals or purpose of government programs*”. Apabila diterjemahkan secara bebas kebijakan merupakan apa yang dinyatakan serta dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa target atau tujuan program-program pemerintah. Menurut Easton seperti dikutip oleh Abidin (2006: 20) menyatakan bahwa :”kebijakan pemerintah adalah kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”.

Bersumberkan beberapa asumsi yang telah dikemukakan di atas maka mampu penulis ambil suatu kesimpulan bahwasanya kebijakan memiliki arti :

- a. Perolehan produk keputusan yang dihasilkan sesuai dengan komitmen bersama.
- b. Adanya formalisasi
- c. Pelaksanaannya yakni orang-orang dalam organisasi.

Adanya perilaku yang selaras bagi para pengambilan keputusan serta pelaksanaannya.

Kebijakan menurut Heglo seperti dikutip oleh Abidin (2006 : 21) mengatakan suatu tindakan yang bermaksud untuk memenuhi tujuan tertentu. Selanjutnya pemahaman ini di jabarkan oleh Jones, yaitu :

- a) Tujuan, berarti adanya kehendak untuk mencapai tujuan, bukan sekedar hal yang diimpikan
- b) Rencana adalah alat atau cara yang dilakukan guna mencapainya
- c) Program atau cara tertentu yang telah memperoleh persetujuan serta pengesahan guna mencapai tujuan yang diinginkan
- d) Keputusan berarti langkah tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan guna membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- e) Dampak (efek) berarti dampak yang timbul dari suatu program dalam Masyarakat

Maka Kesimpulan yang didapatkan dari yang dikemukakan diatas, maka peran tersebut menjadi tugas dari pemerintah desa dalam membuat sebuah pemetaan perencanaan sehingga akan melirikan sebuah kebijakan yang mampu memberikan arah dalam memberdayakan Masyarakat khususnya perajin purun yang ada di desa sabintulung, sehingga akan menimbulkan efek untuk menumbuhkan potensi lokal desa, dengan harapan akan menjadi ciri khas bagi desa dan diharapkan akan diringi dengan meningkatkan tambahan ekonomi bagi kehidupan keluarga.

2. Implementasi Kebijakan

Sesuai pendapat *Van Meter dan Van Horn* seperti dikutip oleh Wahab (2005 : 65) menyatakan bahwa : “Implementasi kebijaksanaan meliputi langkah-langkah yang dilakukan baik oleh individu ataupun suatu kelompok yang diarahkan pada pencapaian target yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Berdasarkan teori tersebut hal yang ingin dicapai adalah bagaimana pemerintah desa membuat sebuah kebijakan berupa perdes kewenangan lokal desa dalam memberikan pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam membina manusianya, membina usahanya, membina lingkungan dan bina kelembagaan desa, sehingga diharapkan dengan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Desa Sabintulung menjadi dasar hukum dalam melakukan pendampingan dan pengalokasian biaya agar tercipta kemandirian, kesejahteraan dan tentunya akan menambah hasil pendapatan desa. Dengan adanya perdes tersebut menjadi payung hukum dalam mengalokasikan kegiatan-kegiatan pelatihan, permodalan dalam dokumen anggaran dan pendapatan desa.

3. Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (3) berbunyi” Pemerintah Desa yakni kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

a. Wewenang Desa

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa bab IV pasal 18 berbunyi “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang pelaksanaan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat Desa”.

Selanjutnya dijelaskan tentang kewenangan desa yang tertuang dalam pasal 19, mengatakan :

1. kewenangan berlandaskan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang dibebankan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. kewenangan lain yang dibebankan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembangunan kelurahan sesuai dengan UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat empat bidang yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa

Dari empat bidang tersebut harus tersusun dalam APBDes tahun 2025 yang terjabarkan dengan program-program kegiatan. Berdasarkan Peraturan Desa Tahun 2024 dalam APBDes Sabintulung Tahun 2025, alokasi dana desa diperuntukkan untuk :

No.	Bidang	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 3.060. 147.594 (Tiga miliar enam puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah)
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.2.525.730.000 (Dua miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 1.575.938.800 (Satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
4.	Bidang pemberdayaan Masyarakat	Rp. 504.950.900 (Lima ratus empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu Sembilan ratus rupiah)

Sumber : Perdes No. 7 Tahun 2024 tentang APBDes Sabintulung Tahun 2025

Dilihat dari data APBDes tersebut terlihat prosentase alokasi biaya untuk bidang pemberdayaan Masyarakat masih sangat sedikit. Bahkan dari Rincian kegiatan dalam APBDes Sabintulung tahun 2025 belum terdapat sub kegiatan yang fokus pada pemberdayaan perajin dari bahan purun berupa pelatihan-pelatihan ataupun permodalan yang diberikan,

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut UU nomor 4 tahun 2014 bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (12), mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan “upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas masyarakat desa”.

Lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat, Mardikanto dan Soebianto (2015:113) berasumsi tentang Pemberdayaan Masyarakat yang dikutip dari Sumadyo (2001), mengatakan bahwa ada empat upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat, yakni Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan.

- 1) Bina Manusia, bina manusia adalah upaya pertama yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah Desa adalah membina masyarakat perajin purun dengan memperkuat kapasitas para perajin untuk mengembangkan potensi alam dalam memanfaatkannya sehingga memberikan income untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

- 2) Bina Usaha, adalah sebuah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah untuk memberdayakan usaha masyarakat perajin purun demi perbaikan kesejahteraan. Dalam hal kewenangan dan kebijakan pemerintah desa dapat memberikan pelatihan dan bantuan biaya yang dialokasikan dalam alokasi dana desa (ADD) yang termuat dalam perencanaan Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Lebih lanjut dikatakan oleh Mardikanto dan Soebianto (2015 : 115) dalam buku Pemberdayaan Masyarakat, ada beberapa yang perlu diperhatikan manusia dalam hal ini perajin purun dalam pembinaan usaha agar mendapat dukungan dari pemerintah desa, antara lain :

- 1) Pemilihan komoditas serta jenis usaha
- 2) Studi kelayakan serta perencanaan bisnis
- 3) Pembentukan badan usaha
- 4) Perencanaan investasi serta penetapan sumber-sumber pembiayaan
- 5) Pengelolaan SDM serta Pengembangan karier
- 6) Manajemen produksi serta operasi
- 7) Manajemen logistic serta finansial
- 8) Penelitian serta pengembangan
- 9) Pengembangan serta pengelolaan sisten informasi bisnis
- 10) Pengembangan jejaring serta kemitraan
- 11) Pengembangan sarana serta prasarana pendukung

Didalam perencanaan membangun usaha yang disampaikan diatas ada beberapa kategori yang sudah dimiliki oleh perajin purun di Desa Sabintulung, seperti pemilihan komoditas dan jenis usaha, semua itu memang didukung dengan tersedianya Kawasan yang luas tanaman purun tersebut, sudah adanya badan usaha mikik desa hanya belum berorientasi pada usaha perajin purun, untuk indikator lainnya masih perlu peran pemerintah desa dalam mengembangkan dan mendukung usaha kerajinan purun yang ada di desa Sabintulung.

- 3) Bina Lingkungan, merupakan membina, memanfaatkan dan melindungi lingkungan alam dalam hal ini adalah lingkungan tempat tumbuhnya tanaman purun tersebut. Dalam arti luas melestarikan sumber daya alam akan berdampak langsung terhadap kehidupan social, khususnya kehidupan social masyarakat perajin purun. Dengan pelestarian lingkungan tempat tumbuh purun akan melahirkan pembangunan yang berkelanjutan baik dari segi pembangunan ekonomi ataupun pembangunan social. Berdasarkan UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (1) berbunyi “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Selanjutnya pada pasal 1 ayat (2), mengatakan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Selanjutnya diterangkan tentang manfaat perlindungan lingkungan hidup yang berguna untuk kelangsungan hidup masyarakat, yaitu pada pasal 1 ayat (3) berbunyi “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Merujuk pada UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, maka diperlukan ketegasan pemerintah desa dalam membuat sebuah regulasi desa berupa Peraturan Desa untuk menjaga kawasan tempat tumbuh purun sebagai wilayah terlindungi dari semua aktifitas yang dapat merusak secara luas. Sehingga lingkungan tersebut akan jauh dari gangguan sehingga pemerintah desa dapat melaksanakan sesuai amanat UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Melihat potensi sumber daya alam berupa tumbuhan purun yang berada di desa Sabintulung dapat membantu perekonomian masyarakat maka harus ada sebuah peraturan desa karena melihat manfaat sumber daya alam tersebut yang selaras dengan tujuan dari pemerintah melalui UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 3 ayat (a sampai j) : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
 - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
 - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
 - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
 - f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
 - g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
 - h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
 - i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - j. mengantisipasi isu lingkungan global
- 4) Bina Kelembagaan, pembinaan kelembagaan adalah hal penting yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan tujuan guna menyatukan persepsi, aturan dalam sebuah lembaga yang terstruktur sehingga tujuan usaha yang dibangun bisa berkembang dan berkelanjutan.
- 5) Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan tersebut tentu harus dimiliki oleh perajin purun yang ada di Desa Sabintulung. Peran pemerintah desa dalam hal kelembagaan adalah mengetahui bentuk susunan terstruktur kepengurusannya dalam sebuah surat keputusan, sehingga akan memudahkan lembaga atau kelompok perajin purun untuk mendapatkan pendampingan yang sesuai, legal dari pemerintah desa ataupun pemerintah daerah.
1. Kebijakan Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa Sabintulung sebagai pemegang kebijakan dalam urusan rumah tangga desanya seharusnya mempunyai sebuah rancangan kebijakan dalam hal tersebut merupakan program pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam berbagai kegiatan yang dimasukkan ke dokumen perencanaan kelurahan yang lebih berpihak pada para perajin dari bahan purun. Berdasarkan dari kewenangan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dari ke empat bidang tersebut memang terlihat untuk bidang pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pendampingan perajin purun masih minim, baik dari sisi alokasi anggaran maupun pelatihan, permodalan dan strategi jejaring pemasaran. Untuk saat ini kebijakan program pemerintah desa sabintulung masih berputar pada bidang pembangunan desa (pembangunan infrastruktur).

Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu melihat potensi yang ada didalam kehidupan masyarakat, dan lingkungan desa sehingga akan melahirkan sebuah kebijakan yang searah dengan pengembangan potensi lokal desa.

Ada beberapa langkah intervensi yang direncanakan supaya tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Langkah yang dilaksanakan lebih dekat sebagai usaha pengembangan masyarakat.

Pengembangan masyarakat yang dilaksanakan diharapkan mampu tercapainya realisasi proses pemberdayaan masyarakat (Zubaedi, 2007). Bersumberkan pendapat dari Adi (2013) dalam LP3S, tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yakni :

1. Langkah persiapan (engagement) Langkah persiapan dalam aktivitas pengembangan masyarakat terdiri dua hal, yakni persiapan petugas dan lapangan. Persiapan petugas diperlukan guna menyamakan persepsi antar anggota tim selaku pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melaksanakan pengembangan masyarakat. Sementara, persiapan lapangan dilaksanakan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan target, baik dilaksanakan secara formal maupun informal. Jika sudah diperoleh daerah yang ingin dikembangkan, petugas harus menguji coba menerobos jalur formal guna mendapat perizinan dari pihak terkait. Di samping itu, petugas juga harus menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh informal agar relasi dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.
2. Langkah pengkajian (assessment) Proses pengkajian yang dilaksanakan dengan mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat diikutsertakan secara aktif agar permasalahan yang keluar merupakan dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga guna menyusun prioritas dari permasalahan yang

mereka sampaikan. Hasil penelitian ini akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yakni langkah perencanaan.

3. langkah perencanaan alternatif kegiatan (planning) Pada langkah ini petugas secara partisipatif menguji coba dengan mengikutsertakan warga guna berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan.
4. Langkah formulasi rencana aksi (action plan formulation) Pada langkah ini petugas membantu masing-masing kelompok guna merumuskan dan menentukan program dan aktivitas apa yang akan mereka laksanakan guna mengadaptasi permasalahan yang ada. Pada langkah ini diharapkan petugas serta masyarakat mampu membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai target tersebut.
5. Langkah implementasi kegiatan (implementation) Langkah pelaksanaan adalah salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik, bisa melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan serta warga masyarakat, ataupun kerjasama antarwarga.
6. Langkah evaluasi (evaluation) Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada langkah ini sebaiknya melibatkan warga guna melaksanakan monitoring secara internal supaya dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan guna memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.
7. Langkah terminasi (termination) adalah langkah ‘perpisahan’ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilaksanakan seringkali bukan disebabkan masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan dikarenakan sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang mampu dan mau meneruskan program tersebut.

Maka diharapkan kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya perajin purun mengikuti tahapan-tahapan yang disampaikan diatas. Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa kebijakan pemerintah desa masih sedikitnya alokasi untuk bidang pemberdayaan masyarakat serta belum ada program atau kegiatan yang secara khusus untuk melakukan pemberdayaan kepada perajin dari bahan purun di desa sabintulung.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berhasilnya pemberdayaan masyarakat mampu diamati dari beberapa indicator yang sering dikemukakan oleh para ahli yang seharusnya dilakukan Pemerintah desa beserta dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Desa Sabintulung yakni Bina Manusia, Bina Usaha serta Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan. Kalau melihat dari apa yang disampaikan diatas bahwa perajin dari bahan bahu purun di Desa sabintulung belum dapat maksimal dalam memenuhi peningkatan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Chabib (2014 : 81-83), tujuan adanya pemberdayaan masyarakat yakni untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain guna meningkatkan kualitas hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan cara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbaikan kelembagaan
- 2) Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan, politik
- 3) Perbaikan lingkungan hidup
- 4) Perbaikan akses. Akses inovasi, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi
- 5) Perbaikan tindakan
- 6) Perbaikan usaha produktif
- 7) Perbaikan bidang lainnya sesuai kebutuhan masyarakat

Hasil kajian yang dilakukan terhadap pemberdayaan masyarakat perajin purun di Desa Sabintulung oleh pemerintah desa yang dilihat dalam dokumen anggaran dan perencanaan desa belum maksimal. Hal tersebut berdasarkan alokasi pendana desa yang di alokasikan guna bidang pemberdayaan masyarakat masih terlalu kecil. Seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dengan tujuan guna meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat perajin purun oleh sebab itu masih perlu dibenahi lagi dengan membuat sebuah kebijakan program dalam perencanaan desa.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Desa

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa bab IV pasal 18 berbunyi “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. Peranan pemerintah desa dengan segala kewenangannya tentu merupakan landasan hukum yang kuat untuk membuat kebijakan yang lebih mendukung terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat perajin purun di Desa Sabintulung. Pemerintah desa dengan salah satu kewenangannya adalah dibidang pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu memberikan hak-hak masyarakat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat perajin purun dalam hal Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemerintah desa mempunyai kewenangan serta tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakatnya khususnya masyarakat perajin purun dalam hal mendukung semua usaha tersebut dengan memberikan dukungan moril maupun materiil.

Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan amanat kepada desa untuk melaksanakan pembangunan bertujuan untuk kesjahteraan masyarakat. Dalam hal ini maka pemerintah desa diharapkan dapat memberikan Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan pada perajin purun, membina usaha mereka agar bisa berkelanjutan dalam jangka panjang, mampu memberikan jaminan pasti kepada masyarakat perajin purun dalam hal melindungi wilayah atau lingkungan tumbuh purun tersebut serta mampu memberikan pembinaan terhadap kelembagaan usaha perajin purun sehingga kesejahteraan kepada masyarakat perajin purun dan juga mampu mengembangkan lembaga tersebut untuk pembangunan masyarakat. Namun melihat dari hasil penelitian yang dilakukan pemerintah desa belum maksimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat perajin purun yang berada di desa sabintulung. Hal tersebut bisa dilihat dari berkurangnya masyarakat yang bisa membuat kerajinan purun dan minimnya alokasi biaya yang dialokasikan dalam dokumen perencanaan desa.

Kebijakan Pemerintah Desa

Diharapkan pemerintah desa memberikan alokasi bantuan lebih banyak kepada kelompok perajin purun melalui sebuah perencanaan dalam dokumen perencanaan desa khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat. Membuat aturan hukum berupa perdes tentang kewenangan lokal desa terkait perlindungan lahan purun

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Diharapkan pemerintah desa membuat sebuah program kegiatan untuk pelatihan-pelatihan kepada kelompok perajin purun dan melibatkan dalam sebuah kegiatan kegiatan berupa pameran, expo baik antar kecamatan atau antar kabupaten, sehingga akan membuka peluang pasar lebih besar. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa Diharapkan pemerintah desa dapat merencanakan pendampingan kepada perajin purun dalam Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan untuk keberkelanjutan dan menjaga budaya pembuat kerajinan secara turun temurun sampai pada hari ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian menghaturkan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kajian pengabdian ini serta penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik, Suara Bebas, Jakarta.
Adi, Isbandi Rukminto. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
Kebijakan Publik. Cetakan Ketiga. Alfabeta, Bandung.
Mardikanto dan Soebianto. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif.
Miles, Matthew. B & Hubermen, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Perdes Sabintulung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang APBDes Sabintulung Tahun 2025.
Profil Desa Sabintulung Tahun 2024.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.